



PUTUSAN

Nomor 0789/Pdt.G/2013/PA.Kjn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama KAJEN telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara Gugatan Cerai antara :-----

XXXXXX	,Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh, Tempat Kediaman di RT 003 RW 001 Desa Curug, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT ;-----
MELAWAN	
XXXXXX	,Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh, Tempat Kediaman di RT 003 RW 001 Desa Curug, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;-----
Pengadilan Agama tersebut ;-----	
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;-----	
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan ;-----	
TENTANG DUDUK PERKARNYA	
Menimbang, bahwa secara lisan Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Juni 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 13 Juni 2013 dengan register perkara Nomor 0789/Pdt.G/2013/PA.Kjn. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----	
<ol style="list-style-type: none">1. Bahwa pada tanggal 06 Nopember 2006 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 492/33/XI/2006 tertanggal 06 Nopember 2006 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan	



- kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;---
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Curug Kecamatan Tirto selama 1 tahun, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
a. xxxxx, umur 5 1/2 tahun.
anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;-----
 4. Bahwa selama 1 tahun, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun 5 bulan, namun sejak Mei 2006 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya Tergugat jarang memberi uang nafkah kepada Penggugat karena hasil kerja Tergugat tidak selalu diberikan kepada Penggugat terkadang digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri sehingga Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari;-----
 5. Bahwa bila terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat seperti, Penggugat ditampar, dipukul dan dicekik bahkan Tergugat juga pernah dengan sengaja menabrak Penggugat dengan motor sampai Penggugat kesakitan;-----
 6. Bahwa Tergugat juga sekarang ada hubungan cinta lagi dengan wanita lain bahkan wanita tersebut telah dinikahi secara sirri oleh Tergugat;-----
 7. Bahwa sejak Nopember 2007, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi ke rumah orang tua Tergugat di Desa Curug, Kecamatan Tirto sampai sekarang selama 5 tahun 7 bulan dan selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;-----
 8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;-----
 9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga



berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;-----	
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;-----	
Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:	
PRIMAIR:	
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----	
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);-----	
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----	
SUBSIDAIR:	
Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----	
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat selalu datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0789/Pdt.G/2013/PA.Kjn. tanggal 25 Juni 2013 dan tanggal 08 Juli 2013 dan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;-----	
Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah mendamaikan pihak berperkara dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dari Tergugat, sehingga usaha Majelis Hakim a quo tidak berhasil ;-----	
Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat a quo, yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----	
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya a quo, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :-----	
A.	Alat bukti surat yang berupa :-----
1.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan Nomor Induk Kependudukan : 3326156701840025 tanggal 12 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1 ;--



	2.	Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat Nomor : 492/33/XI/2006 tanggal 06 November 2006, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.2 ;-----
B.		Alat bukti saksi, sebagai berikut ;-----
	1.	Nama : xxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT 008 RW 001 Desa Curug, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan ;-----
		Di bawah sumpah saksi tersebut menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
	-	Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi bertetangga dengan Penggugat ;-----
	-	Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tahun 2006 ;-----
	-	Bahwa saksi tahu setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat di Desa Curug, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan selama 01 tahun dan telah dikaruniai seorang anak ;--
	-	Bahwa saksi tahu kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun, namun sejak bulan Mei tahun 2007 saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut, yang disebabkan masalah kurang ekonomi karena Tergugat tidak memberi nafkah Penggugat ;-----
	-	Bahwa saksi tahu sejak bulan November 2007 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Curug, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan hingga sekarang selama 05 tahun lebih ;-----
	-	Bahwa saksi tahu selama pisah 05 tahun lebih tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi ;-----
	-	Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil ;-----
	2.	Nama : xxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT 007 RW 001 Desa Curug, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan ;-----
		Di bawah sumpah saksi tersebut menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
	-	Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi bertetangga dengan Penggugat ;-----
	-	Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tahun 2006 ;-----



		- Bahwa saksi tahu setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat di Desa Curug, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan selama 01 tahun dan telah dikaruniai seorang anak ;--
		- Bahwa saksi tahu kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun, namun sejak bulan Mei tahun 2007 saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut, yang disebabkan masalah kurang ekonomi karena Tergugat tidak memberi nafkah Penggugat ;-----
		- Bahwa saksi tahu sejak bulan November 2007 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Curug, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan hingga sekarang selama 05 tahun lebih ;-----
		- Bahwa saksi tahu selama pisah 05 tahun lebih tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi ;-----
		- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil ;-----
<p>Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan kepada Majelis Hakim tidak akan mendatangkan alat bukti lain dan mengajukan kesimpulan yang menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dari Tergugat dan mohon putusan ;-----</p> <p>Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan pada hari ini dalam keadaan suci ;-----</p> <p>Menimbang, bahwa hal-hal selengkapannya dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;-----</p> <p style="text-align: center;">TENTANG HUKUMNYA</p> <p>Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana a quo di atas ;-----</p> <p>Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan ;-----</p> <p>Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan</p>		



perkawinan secara Islam dan Penggugat adalah seorang WNI, maka berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut Peradilan Agama berwenang mengadili perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0789/Pdt.G/2013/PA.Kjn. tanggal 25 Juni 2013 dan tanggal 08 Juli 2013 dan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan petunjuk Pasal 125 ayat (1) HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi :-----

من دعي الى حا كم من حا كم المسلمين فلم يجب فهو طا لم لا حق له

Artinya : *Barangsiapa dipanggil oleh hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur* ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di setiap persidangan telah berusaha mendamaikan pihak berperkara sebagaimana yang dimaksud Pasal 130 (1) HIR Jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha Majelis Hakim a quo tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak mengirimkan orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Majelis Hakim tidak bisa mengupayakan perdamaian melalui jalan mediasi sebagaimana yang dimaksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 ;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya berisi hal-hal



sebagai berikut : bahwa semula rumah tangga yang dibina oleh Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 06 November tahun 2006 di rumah orang tua Penggugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Mei tahun 2006 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah Penggugat dan apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat seperti menampar, memukul bahkan Tergugat pernah sengaja menabrak Penggugat dengan motor sampai Penggugat kesakitan, kemudian pada bulan November 2007 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sampai Penggugat mendaftarkan perkaranya telah berlangsung selama 05 tahun 07 bulan dan selama itu Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti, berupa bukti surat P.1, P.2, dan dua orang saksi ;-

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan serta isinya berhubungan dengan perkara a quo di atas (Vide Pasal 165 HIR), telah bermeterai cukup (vide Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo Pasal 1 huruf a dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai) dan di persidangan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Vide Pasal 1888 KUH Perdata) yang isinya menerangkan bahwa Penggugat adalah benar benar berdomisili di RT 003 RW 001 Desa Curug, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, oleh karena itu bukti P.1 harus dinyatakan diterima dan telah memenuhi syarat formal maupun syarat materiel sebagai alat bukti surat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, juga berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat benar-benar berdomisili/bertempat tinggal di RT 003 RW 001 Desa Curug, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah yang keduanya dengan



Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 gugatan Penggugat a quo termasuk wewenang (Kompetensi relatif) Pengadilan Agama Kajen ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat P.2 tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan serta isinya berhubungan dengan perkara a quo di (Vide Pasal 165 HIR), telah bermeterai cukup (vide Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo Pasal 1 huruf a dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai) dan di persidangan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Vide Pasal 1888 KUH Perdata), yang isinya menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 06 November 2006 di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 harus dinyatakan diterima karena telah memenuhi syarat formal maupun syarat materiel sebagai alat bukti surat ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, juga berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan saksi di persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 06 November 2006, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai hak dan kapasitas sebagai pihak (legal standing in judicio) dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pengugat di persidangan yang masing-masing bernama xxxxx dan xxxxx di bawah sumpah menerangkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

-	Bahwa kedua saksi tahu setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat di Desa Curug, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan selama 01 tahun dan telah dikaruniai seorang anak ;-----
-	Bahwa kedua saksi tahu kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun, namun sejak bulan Mei tahun 2007 kedua saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut, yang disebabkan masalah kurang ekonomi karena Tergugat tidak memberi nafkah Penggugat ;-----



-	Bahwa kedua saksi tahu sejak bulan November 2007 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Curug, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan hingga sekarang selama 05 tahun lebih ;-----
-	Bahwa kedua saksi tahu selama pisah 05 tahun lebih tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi ;-----
<p>Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat a quo adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah dan apa yang telah diterangkan oleh para saksi-saksi Penggugat adalah didasarkan atas apa yang dilihatnya sendiri maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya, keterangan mana antara satu dengan yang lain saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal maupun materiel saksi ;-</p> <p>Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Penggugat a quo telah menguatkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat ;-----</p> <p>Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.1, P.2 dan keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana a quo di atas, terbukti sejak bulan Mei tahun 2006 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan kurang ekonomi dan terbukti pula sejak bulan November tahun 2007 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, yang sampai Penggugat mendaftarkan perkaranya tersebut telah berlangsung selama 05 tahun 07 bulan, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul bersama lagi ;-----</p> <p>Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan “ untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa “ sebagaimana maksud dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan “ untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah “ sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta “ agar merasa tentram di dalamnya dan rasa kasih sayang “ sebagaimana yang dimaksud Al Qu’an Surat Ar Ruum ayat 21 sangat sulit untuk tercapai ;----</p> <p>Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra</p>	



Tergugat terhadap Penggugat, hal ini sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan sebuah pendapat dalam Kitab Madza Khurriyatuz Zaujain, Juz II halaman 83 yang berbunyi :-----

وقد اختار الاسلام نضام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح، لان الاستمرار معناها ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تآله روح العدالة

Artinya : *Islam memilih lembaga talak/ cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian, dan hubungan suami istri telah hampa, sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan ruh keadilan* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu dan apabila perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan, maka satu helai salinan putusan tersebut juga dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

Mengingat segala pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku seta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagaimana tersebut di atas ;-----

M E N G A D I L I



1.	Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;-----
2.	Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----
3.	Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) ;-----
4.	Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirta Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
5.	Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;-----
<p>Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Ramadhan 1434 Hijriyah oleh kami, Drs.H.ABDUL MANAN sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hj.NURJANAH, S.Ag. dan Hj.AWALIATUN NIKMAH,S.Ag.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu ASNGADIS,H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh tanpa hadirnya</p> <p>Tergugat ;-----</p> <p>Hakim Ketua</p> <p>Hakim Anggota I</p> <p>Drs.H.ABDUL MANAN</p> <p>Hj.NURJANAH, S.Ag.</p> <p>Hakim Anggota II</p> <p>Hj. AWALIATUN NIKMAH,S.Ag.,M.H.</p> <p>Panitera Pengganti</p> <p>ASNGADIS,H.</p> <p><u>Rincian Biaya Perkara:</u></p>	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya APP	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 225.000,-
4. Biaya Materai	:	Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi	:	<u>Rp. 5.000,-</u>
J u m l a h	:	Rp. 316.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)